



**SALINAN**

**WALIKOTA MAKASSAR**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR**  
**NOMOR 137 TAHUN 2016**  
**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMANFAATAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**  
**DI KOTA MAKASSAR**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**WALIKOTA MAKASSAR,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, maka perlu menetapkan Petunjuk Pemanfaatan Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar;
- b. bahwa Peraturan Walikota Makassar Nomor 91 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pemanfaatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan aturan dan kebutuhan masyarakat di Kota Makassar, sehingga perlu untuk ditinjau dan ditetapkan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar Dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros Dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 193);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3026);
12. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 12);
13. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016).

## **M E M U T U S K A N   :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA MAKASSAR.**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat-perangkat Pemerintah Kota Makassar yang bertanggungjawab dalam bidang jasa umum.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Makassar.
5. Penduduk Kota adalah penduduk yang bertempat tinggal tetap dalam Kota Makassar dan memiliki identitas kependudukan.
6. Pelayanan kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, atau pelayanan kesehatan lainnya yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
7. Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Retribusi yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan.
9. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyediakan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Jasa sarana adalah imbalan yang diterima oleh sarana pelayanan kesehatan atas pemakaian sarana/fasilitas/alat kesehatan, bahan medis habis pakai, bahan non-medis, dan bahan lainnya yang digunakan langsung maupun tak langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan rehabilitasi.
11. Jasa pelayanan adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh tenaga medis, tenaga paramedis, dan tenaga kesehatan lainnya kepada pasien dalam rangka asuhan keperawatan, asuhan kebidanan, administrasi, dan atau pelayanan lainnya.
12. Jasa medik / paramedik adalah honorarium yang diberikan kepada petugas kesehatan yang melakukan pelayanan di dalam dan luar gedung di tingkat puskesmas.
13. Tenaga Medis adalah dokter dan dokter gigi termasuk dokter spesialis maupun dokter gigi spesialis.
14. Tenaga Paramedis adalah Perawat, Perawat gigi dan Bidan.
15. Pasien adalah setiap orang yang melakukan kontak dengan Petugas kesehatan untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan.
16. RJTP adalah rawat jalan tingkat pertama.
17. FKTP adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama
18. KTP adalah kartu tanda penduduk
19. KK adalah kartu keluarga.

20. KB adalah keluarga berencana.

21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah Kota Makassar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Makassar.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini adalah :

- a. peserta layanan kesehatan;
- b. jenis pelayanan kesehatan;
- c. sumber pembiayaan;
- d. tata cara pemungutan;
- e. tata cara penyetoran; dan
- f. pemanfaatan dana pelayanan kesehatan.

## **BAB III PESERTA LAYANAN KESEHATAN**

### **Pasal 3**

Peserta layanan kesehatan meliputi :

- a. penduduk Kota Makassar;
- b. penduduk luar Kota Makassar.

## **BAB IV JENIS PELAYANAN KESEHATAN**

### **Pasal 4**

- (1) Jenis pelayanan kesehatan yang diberikan berupa pelayanan gawat darurat, RJTP, RITP di Puskesmas dan RJTL serta RITL di Rumah Sakit Umum Daerah.
- (2) Persalinan Normal, persalinan dengan tindakan emergensi dasar, penanganan perdarahan pasca keguguran, pelayanan tindakan pasca persalinan, pelayanan prarujukan pada komplikasi kebidanan dan neonatal, penanganan komplikasi KB pasca persalinan di Puskesmas.
- (3) Persalinan Patologis, RJTL, RITL dan pelayanan Gawat Darurat diberikan di Puskesmas Rawat Inap dan Rumah Sakit Umum Daerah.

- (4) Pada kasus gawat darurat, Puskesmas wajib mengutamakan pelayanan untuk keselamatan pasien.
- (5) Pada keadaan gawat darurat sebagaimana dimaksud ayat (4), yang bersangkutan diberi waktu maksimum 3 hari kerja untuk menunjukkan KTP atau KK.
- (6) Apabila dalam waktu 3 hari kerja tidak dapat menunjukkan KTP atau KK maka akan dikenakan biaya sesuai dengan tarif retribusi Peraturan Daerah yang berlaku.
- (7) Pelayanan kesehatan menerapkan sistem rujukan secara berjenjang atas indikasi medis.

## **BAB V SUMBER PEMBIAYAAN**

### **Pasal 5**

- (1) Sumber pembiayaan pelayanan kesehatan di Puskesmas berasal APBD Kota Makassar dan sumber lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penduduk Kota Makassar yang menerima Pelayanan RJTP, RITP, persalinan di Puskesmas bebas dari biaya pelayanan.
- (3) Pembiayaan pelayanan RJTP, RITP di Puskesmas bagi penduduk Kota Makassar dibayarkan oleh Pemerintah Daerah melalui sistem klaim.

## **BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 6**

- (1) Bagi penduduk Kota Makassar yang tidak memiliki Kartu Tanda penduduk (KTP) atau penduduk di luar Kota Makassar yang menerima pelayanan kesehatan di Puskesmas dipungut biaya sesuai tarif yang diatur pada Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- (2) Pemungutan biaya pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (2), dipungut oleh Bendahara Penerima Pembantu di bawah koordinasi Bendahara Penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.



- (3) Tanda bukti pembayaran menggunakan karcis retribusi pelayanan kesehatan dengan nilai pelayanan / tindakan yang diberikan sesuai Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum.

## **BAB VII TATA CARA PENYETORAN**

### **Pasal 7**

- (1) Semua penerimaan yang merupakan pendapatan dari Retribusi pelayanan kesehatan disetor ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Penerimaan dana Retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas dipungut langsung oleh Bendahara Penerima Pembantu Puskesmas dan disetor ke Bendahara Penerima yang selanjutnya di setor ke Kas Daerah serta digunakan sesuai pemanfaatannya.

## **BAB VIII PEMANFAATAN DANA PELAYANAN KESEHATAN**

### **Pasal 8**

- (1) Pemanfaatan dana pelayanan kesehatan digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan dan peningkatan pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan dana yang diperoleh Puskesmas dari penerimaan retribusi pelayanan kesehatan dan sumber lainnya (APBD) diperuntukkan sebagai berikut :
- a. 35% jasa medik / paramedik dengan perincian:
    1. 35% untuk jasa medik (dokter), 65% untuk jasa paramedik dan tenaga kesehatan lainnya,
    2. Tata cara pembagian jasa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
  - b. 65% untuk biaya kegiatan manajemen dan operasional yang digunakan untuk :
    1. Biaya listrik, air, telepon, retribusi sampah, koran dan pemusnahan sampah medik
    2. ATK, cetak dan penggandaan
    3. Belanja alat listrik
    4. Pemeliharaan peralatan kantor, alat medik dan kalibrasi alat
    5. Pemeliharaan kantor / taman (maksimal Rp. 25 juta/tahun)
    6. O2 (oksigen), gas elpiji dan pengisian tabung pemadam kebakaran
    7. Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
    8. Perjalanan, Honor Kegiatan, Makan Minum Rapat/Pertemuan.

- c. Penerimaan biaya pelayanan kesehatan Rawat Inap Umum dan Persalinan di Puskesmas digunakan sebagai berikut:
1. Rawat Inap Umum Rp50.000,00/hari dengan rincian:
    - a. Akomodasi Rp30.000,00/hari
    - b. Jasa Medik (Dokter) Rp10.000,00/hari
    - c. Jasa Paramedik Rp10.000,00/hari
  2. Rawat Inap Persalinan Rp300.000,00/Paket dengan rincian:
    - a. Akomodasi Rp90.000,00/paket
    - b. Jasa Medik (Dokter) Rp30.000,00/paket
    - c. Jasa Paramedik Rp30.000,00/paket;
    - d. Tindakan Persalinan (Partus) Rp. 150.000,00/paket dengan rincian:
      - 1) Jasa Medik (Dokter) Rp. 85.000,00/paket;
      - 2) Jasa Bidan Rp. 65.000,00/paket.

## **BAB IX KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 9**

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 91 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pemanfaatan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Kota Makassar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## **BAB X PENUTUP**

### **Pasal 10**

Peraturan Walikota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 30 Desember 2016

**WALIKOTA MAKASSAR**

**TTD**

**MOH. RAMDHAN POMANTO**

Diundangkan di Makassar  
pada tanggal 30 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR**

**TTD**

**IBRAHIM SALEH**